

SKRIPSI

**IMPLIKASI MASHLAHAH MURSALAH BAGI HAK ASUH ANAK YANG
BELUM MUMAYYIZ (HADHANAH) KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Dps)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SITI AZILA
2010111103

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT & ISLAM (PK III)



Pembimbing :

Dr. Yasnawati, S.H., M.H
Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 13/PK-III/III/2024

**IMPLIKASI MASLAHAH MURSALAH BAGI HAK ASUH ANAK
YANG BELUM MUMAYYIZ (HADHANAH) KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Dps)**

ABSTRAK

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 105 huruf (a) Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi pada putusan No. 358/Pdt.G/2023/PA.Dps. Majelis Hakim memutuskan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ayah kandung pasca perceraian. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apa faktor yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Dps menetapkan anak yang belum *Mumayyiz* diasuh oleh ayah kandung?(2) Bagaimana Implikasi penetapan hakim terhadap anak yang belum *Mumayyiz* diasuh oleh ayah kandung bagi kehidupan anak dalam hubungan keluarga dan masyarakat?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dasar yang digunakan Majelis hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah kandung dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan Implikasinya dalam *Maslahah Mursalah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah kandung berdasarkan *Maslahah Mursalah* yaitu demi kepentingan masa depan anak. Penulis mengamati bahwa faktor yang menyebabkan hak asuh anak kepada ayah kandung karena ketidakhadiran ibu kandung dalam proses persidangan, ketidakbaikan perilaku ibu kandung terhadap anak selama dalam pengasuhan anak tersebut selalu ditiptkan kepada ibunya sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman dan mengalami gangguan psikologis juga demi kepentingan masa depan anak. Penetapan hakim tersebut berimplikasi pada anak, keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci : *Hadhanah, Mumayyiz, Maslahah Mursalah*